



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG - GEDUNG KELOMPOK BADAN
Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa - Tangerang (15720)

Digitally signed by Nono
Sudarno
Date: 2020.10.26
16:43:17 WIB
Location: Tigaraksa

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1 /Kep. 13 --/DPMPTSP/2020

1. Mengingat :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
2. Memperhatikan :
 - a. Surat **YAYASAN ARSYI RAHMI HANAFI** Nomor: 421.1/005/PAUD AL-FITHROH/2020 Tanggal 04 SEPTEMBER 2020 Perihal : Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak usia Dini (Baru) dan Nomor Registrasi : .
 - b. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.1/3794-Disdik tanggal 30 September 2020 Perihal: Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak usia Dini.
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, kepada :
 - a. Nama Yayasan : **YAYASAN ARSYI RAHMI HANAFI**
 - b. Nama Lembaga : **PAUD AL-FITHROH**
 - c. Jenis Program : **PAUD**
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220001860692**
 - e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan : **HANAPI BIN ASIM**
 - f. Alamat Lembaga/Yayasan : **Jl. KH. Mushonif Gg. Sentiong No. 45 RT. 001/001 Desa/Kel. Kampung Besar Kec. Teluknaga Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
 - g. Alamat Lokasi Kegiatan : **Jl. KH. Mushonif Gg. Sentiong No. 45 RT. 001/001 Desa/Kel. Kampung Besar Kec. Teluk Naga Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.**
4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
5. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANGERANG
H. NONO SUDARNO, ST., M. SI.
Pembina Utama Muda
NIP. 196312231983031005